



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/226a/OT.00/01/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RISK REGISTER
DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa adanya promosi dan mutasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan, diperlukan lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif bagi aparat peradilan dan masyarakat pencari keadilan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada angka 1, perlu dibentuk tim yang akan menyusun dan mengelola langkah-langkah pencegahan, perbaikan dan pembenahan lingkungan peradilan.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RISK REGISTER DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022;**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor W15-A2/2088/OT.00/11/2021, tanggal 16 November 2021, tentang Pembentukan Tim Penyusunan Risk Register di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- KEDUA** : Menunjuk pejabat / pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Risk Register pada Pengadilan Agama Kelas IB Tahun 2022;
- KETIGA** : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun Risk Register adalah :
1. Ketua Tim
 - Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
 - Menentukan peluang, dampak dan pengaruh resiko;
 - Mengintegrasikan penerapan manajemen resiko;

2. Sekretaris

- Membantu penyelenggaraan kegiatan administrative untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim risk register di bidang kepaniteraan;

3. Sekretaris II

- Membantu penyelenggaraan kegiatan administrative untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim risk register di bidang Kesekretariatan;

4. Anggota

- Mengidentifikasi resiko di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi;
- Menetapkan kriteria akibat masing-masing resiko yang mungkin terjadi;
- Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan resiko;

KEEMPAT

: Keputusan ni berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 20 Januari 2022

KEJUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

IRUSDIANSYAH

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Nomor : W15-A2/226a/OT.00/01/2022

Tanggal : 20 Januari 2022

Perihal : Pembentukan Tim Penyusunan
Risk Register Tahun 2022

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RISK REGISTER
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Rusdiansyah, S. Ag.	Ketua	Penanggungjawab
2.	H. Subhan, S. Ag., S.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Hj. Luthfia Subekti, S.H.	Panitera	Sekretaris I
4.	Salmani, S. Ag.	Sekretaris	Sekretaris II
5.	Drs. H. Arsyad	Panitera Muda Gugatan	Anggota
6.	Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.	Panitera Muda Hukum	
7.	Hj. Khairunnida, S. Ag.	Panitera Muda Permohonan	
8.	Ahmad Zakiuddin, S. Sos., S.H.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
9.	Anjar Normatasari, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
10.	Ahmad Supiansyah, S.H.I.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
11.	Lupi Ananda, S. Kom	Jurusita	



/KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH